

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, maka pembahasan yang telah diuraikan tersebut dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rencana progress kumulatif di *time schedule* sampai akhir Juli 2018 adalah 18,299%, namun kondisi progres kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangat terlambat yaitu mencapai kurang dari 1% (satu persen). Dikarenakan keterlambatan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengirimkan surat teguran. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan hal yang tepat dengan memberikan teguran berupa surat Nomor: 005/403/2018 tertanggal 25 Juli 2018 perihal Percepatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, yang kemudian tanggapan oleh PT. TDAP tidak dilakukan dengan realisasi pembangunan di lapangan sehingga diberikanlah Surat Peringatan. Kemudian dengan tidak adanya tanggapan dan upaya pemenuhan prestasi dari PT. TDAP terhadap SP I, SP II, dan SP III sehingga PT. TDAP dapat dinyatakan wanprestasi karena telah memenuhi syarat wanprestasi berupa syarat materiil yaitu adanya kesalahan tidak terselesaikannya pekerjaan dan syarat formil adanya peringatan. Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf b PP no 4 tahun 2015 PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

2. Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK dalam Pembangunan Pasar Induk Wonosobo menimbulkan konsekuensi hukum perdata dan administrasi. Konsekuensi hukum perdata berupa pencairan jaminan pelaksanaan berupa Garansi Bank dengan Nomor: 16/SPPY-BG/BSB-MLW/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 diterbitkan oleh PT. Bank Syari'ah Bukopin, Cabang Melawai Jakarta Selatan, dengan nilai jaminan sebesar Rp 7.158.838.850,00 (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Konsekuensi hukum administrasi berupa dimasukkannya PT. TDAP dalam daftar hitam (*blacklist*). Setelah dilakukan pemutusan kontrak, pihak PT. TDAP mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian dan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Wonosobo, yang kemudian oleh hakim gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan penggugat cacat formil dalam bentuk Gugatan Tidak Jelas dan Kurang Pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo kedepannya dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa lebih ditingkatkan komunikasi dan pengawasan bagi pihak penyedia jasa, agar apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kontrak maka dapat dimusyawarahkan oleh kedua pihak lebih awal.

2. Bagi pihak PT. TDAP dalam melaksanakan isi kontrak apabila terjadi kendala sebaiknya diinformasikan kepada pihak pengguna jasa agar tidak terjadi kesalahpahaman.

